



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hediah	Kelas
Terima 'gl :	Pembelian	34T. 012
Oleh: a induk :	15 JAN 2007	SHO
Penkatalog :		K

A'ISYATUS-SHOLIHAH
NIM : 020710101177

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM**



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

A'ISYATUS SHOLIAH

NIM : 020710101177

Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 131 877 582

Pembantu Pembimbing :

LAELY WULANDARI, S.H.

NIP. 132 296 910

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

**Jangan mau jadi pengecut, hidup sekali harus berarti. Ada yang berubah,
Ada yang bertahan, karena zaman tak bisa dilawan,
yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan. *)**




*) Chairil Anwar, *Berjuang Untuk Perubahan*, Episode tujuh
<http://us.geocities.com/pesonawaria>. 26 Februari 2007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Ahmad Subqi dan Ibunda Rif'ah, terima kasih atas segala didikan, bimbingan, doa dan curahan kasih sayang yang telah diberikan tanpa mengenal lelah sehingga tidak dapat diukur dengan apapun di dunia ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku dan juga para Dosen yang telah membimbingku dalam menempuh pendidikan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19
Bulan : Februari
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua


Sekretaris


RCHWAN IRIYANTO, S. H., M.H.
NIP. 131 832 334



SAMSUDI, S. H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji

1. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582


(.....)

2. LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 912


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM**

Disusun Oleh :

A'ISYATUS SHOLIAH

NIM : 020710101177


Pembimbing



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M. H.

NIP. 131 877 582

Pembantu Pembimbing



LAELY WULANDARI, S.H.

NIP. 132 296 912

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Kajian Yuridis Terhadap Waria Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum"** sebagai kewajiban guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapatkan banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan/ Bagian Hukum Pidana, sekaligus Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah mencurahkan waktu dalam membantu dan memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini;
3. Ibu Laely Wulandari, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan masukan, petunjuk, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh jajaran Kepolisian Resort Jember yang banyak membantu dalam pembelajaran dan penyelesaian studi penulis, sebagai tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM), mendukung dan meminjamkan berkas-berkas penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Ayah dan Ibuku terhormat, beserta adik-adikku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada Penulis untuk selalu optimis di dalam menempuh kehidupan;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan; Eka, Fenny, Hanik, Iin, Lastri, Lisa, Mila, Tata, Yanny, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya;
14. Teman-teman KKM: Pipit, Fitri, Mada, Farid, Rizal, Linda, Yudha, Dodik, Wenny, Haldoko, Adhis, terima kasih atas kekompakannya.
15. Teman-teman satu angkatan (2002): Ana, Krisna, Hendra, Deni, Peri, Doddy, Yashi, Probo, Nana dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena kalian selalu siap membantu ketika dibutuhkan.
16. Teman-teman DG di Pasuruan; Dian, Vira, Mila, Trias, Dwi, Faris, Zacky, Nuris, Edi, Rama, terima kasih atas masukannya dan persaudaraannya selama ini;
17. Para senior: mbak Munthe, mas Sulthon, mas Arman terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
18. Teman-teman satu angkatan (2002) special *Cemara Family*: Hana, Vios, Ahong, Eko, Heru, Ratna, terima kasih atas kebrutalannya yang tidak sampai menular padaku dan rasa kasih sayangnya yang terus aku terima mudah-mudahan untuk selamanya.
19. Seluruh pihak yang telah menyalurkan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi wacana baru dan memperluas cakrawala pandang hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Kerangka Teoritik	11
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.3.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	13
2.3.3 Pengertian Penologi	16
2.3.4 Pengertian Waria.....	18
2.3.5 Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	19

BAB 3. PEMBAHASAN


3.1 Perlakuan Hukum Terhadap Waria Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum.....	22
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Waria Sebagai Pelaku Tindak Pidana	27
3.3 Kajian	35

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA	44
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di POLRES Jember;
3. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan No. Pol: B/ 373/ III/ 2005/ Polres.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember.



RINGKASAN

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

Tindak Pidana Ringan di daerah Jember cukup banyak, pelaku dari tindak pidana ringan inipun sangat beragam dan siapa saja dapat menjadi pelaku termasuk kasus pelanggaran ketertiban umum. Tindak pidana ringan dalam hal prostitusi liar adalah salah satu pelanggaran ketertiban umum yang merupakan dampak dari modernisasi dalam masyarakat yang semakin berkembang khususnya bagi waria, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Dalam KUHP tidak diatur tentang jenis kelamin waria yang melakukan tindak pidana, dan perlindungan terhadap waria yang melakukan tindak pidana juga masih belum jelas.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perlakuan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran ketertiban umum. Selanjutnya, penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisa masalah pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh waria PSK dan mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penulisan yang digunakan dalam menganalisa, atau membahas permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Selanjutnya, metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan metode bola salju dan metode sistematis. Kedua metode tersebut tidak berdiri sendiri, sehingga saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Penulis dalam pembahasan skripsi ini membahas dan mengkaji pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh waria PSK. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai waria dan perlindungannya. Namun, dengan adanya Perda No. 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten

Jember dan peraturan perundang-undangan lainnya diharapkan memberikan perlindungan terhadap waria PSK tersebut.

Perlindungan yang diberikan terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan cara menghormati kedudukan hukum waria, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak atau merugikan waria dengan upaya rehabilitasi yaitu memberikan bimbingan dan motivasi, memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah perlakuan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan sama di depan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Namun dalam kenyataan, waria masih sering diperlakukan tidak senonoh. Sehingga diperlukan perlindungan seperti yang diberikan oleh KUHAP terhadap waria sebagai subjek hukum

Saran penulis dalam skripsi ini adalah, aparat penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang harus menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya dalam menangani kasus waria. Dalam hal penempatan waria dalam sel, harus terpisah dari tahanan laki-laki maupun perempuan untuk melindungi mereka dari pelecehan seksual.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Manusia terlahir tanpa bisa memilih, sebagai perempuan atau laki-laki, tidak ada yang ingin diciptakan di antara dua status tersebut termasuk kaum waria. Oleh karena itu, waria harus bisa memahami dan mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Menurut Kartini Kartono mengemukakan bahwa, "Waria adalah seseorang yang secara fisik mempunyai jenis kelamin pria tetapi berperasaan dan bertingkah laku seperti seorang wanita". Seorang waria sama dengan manusia yang lain, butuh diakui keberadaannya sehingga dia menjadi percaya diri dan berarti (<http://www.yahoo.com/abnormal.kompas.2004:5> Desember 2006).

Masyarakat akan memandang positif para waria jika mereka mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat kaum waria, suatu konsep diri mempunyai peran yang sangat besar sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat. Waria yang termasuk kaum marginal tentu mempunyai konsep diri yang khas dan menarik untuk diteliti.

Keberadaan waria yang hidup dalam kontroversi dan melibatkan jenis kelamin *transgender*, mempunyai konsep diri yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuannya memahami diri. Konsep diri yang baik akan membuat waria mampu mengaktualisasikan diri, hidup wajar dan diterima dengan tangan terbuka dalam masyarakat karena kekhasannya.

Sebagian waria di Indonesia mampu mengembangkan diri sebagai seorang waria dalam kekhasannya. Namun, banyak waria yang belum mampu dan masih melihat dirinya berbeda. Mereka merasa ditolak dan kurang mampu berinteraksi dalam masyarakat. Mereka akan memilih keluar dari kampung halaman menuju kota lain yang lebih besar, yang diharapkan lebih bisa menerima keberadaan dirinya. Padahal tidak jarang di kota besarpun mereka mendapat perlakuan seperti di kota asal.

Para waria yang cenderung merasa kurang percaya diri, serta seiring dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, membuat mereka melakukan tindak pidana (melanggar ketertiban umum) dengan cara turun ke jalan untuk menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK). Padahal, kondisi ini tidak akan terjadi jika mereka mampu melihat masyarakat sebagai tempat saling melengkapi, sehingga mereka bisa menunjukkan kelebihan dan kekhasan yang ada pada diri mereka yang sangat marginal.

Waria yang memiliki konsep diri ini terbentuk melalui proses sejak kecil terkait penerimaan dirinya di lingkungan. Waria PSK yang mendapatkan peran keluarga yang sangat besar juga dipengaruhi teman bermain, sehingga dengan mempunyai teman kebanyakan perempuan, mereka memandang diri sebagai perempuan. Penerimaan diri yang positif saat kecil membuat nyaman waria akan statusnya, dan ini berlangsung hingga remaja sampai dewasa. Namun, hal ini bukanlah penentu tunggal, peran lingkungan dan penilaian diri juga menjadi faktor pendukung.

Perilaku dan jiwa seperti perempuan sudah ada sejak kecil dan bukan atas pengaruh siapapun termasuk kesukaannya berpakaian perempuan saat kecil. Selain itu, mereka lebih suka bermain dan menjalin pertemanan dengan perempuan dan menolak berteman dengan laki-laki. Saat mencoba dan masuk dalam komunitas waria, mereka menuturkan ada rasa yang aman dan nyaman, yang selanjutnya membuat mereka tertarik menjadi seorang waria.

Adanya kelompok waria yang berprofesi sebagai PSK, pada akhirnya mempengaruhi waria untuk percaya diri. Ditambah lagi, faktor kebutuhan hidup membuat mereka menjadi PSK karena merasa tidak mempunyai kemampuan lain, sehingga mereka pun sering mengalami pelecehan oleh masyarakat karena dikategorikan sebagai PSK. Hal yang cukup memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya prostitusi liar di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh waria.

Perlakuan yang diberikan selama ini terhadap waria PSK oleh masyarakat atau lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mereka seringkali dicerna, ditertawakan, bahkan mereka dipandang sinis dan dilecehkan serta menjadi bahan gunjingan. Sedangkan perlakuan yang diberikan oleh para aparat terhadap waria

PSK yang terkena razia yaitu dilakukan pengeledahan badan pada saat waria tersebut tertangkap, dan dalam hal pengeledahan badan mereka seringkali dipukuli, ditendang, dinjak-injak bahkan diancam ditembak kalau melawan atau akan melarikan diri. Setelah waria tersebut ditangkap dan dicekledah kemudian dibawa ke kantor polisi, mereka terkadang diinterogasi dengan cara kasar (dibentak-bentak), bahkan pernah ada waria yang diperintahkan membuka bra dan menunjukkan alat kelaminnya di depan polisi. Perlakuan-perlakuan yang buruk itu telah menjadi fenomena di dalam masyarakat, dan dalam hal tersebut tidak ada satu peraturanpun yang dapat dijadikan perlindungan hukum bagi waria khususnya waria yang berprofesi sebagai PSK.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai buku induk hukum pidana materiil yang berlaku di negeri ini dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai pedoman hukum pidana formil tidak mencantumkan jenis kelamin dalam hal lingkup berlakunya. KUHP dan KUHAP memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan kecuali untuk hal-hal tertentu. Hal tertentu ini misalnya dalam pengeledahan badan. Didalam penjelasan KUHAP Pasal 37 dicantumkan bahwa: "Pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, *yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita*. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan".

Penjelasan pasal 37 KUHAP itu dapat juga diartikan bahwa apabila pelaku tindak pidananya laki-laki maka diperiksa oleh pejabat laki-laki. Persoalan timbul ketika pelakunya adalah waria. Mereka yang *notabene* laki-laki tetapi berlaku seperti perempuan ini, tidak diatur perlakuan hukumnya didalam undang-undang. Demikian juga apabila mereka ditahan, kita tidak mengenal ruang tahanan khusus untuk waria. Apabila dimasukkan ke dalam tahanan wanita mereka adalah laki-laki, tetapi bila dimasukkan dalam tahanan laki-laki mereka rentan mendapat perlakuan tidak senonoh baik dari petugas maupun sesama tahanan.

Beberapa hal tersebut diatas menjadi latar belakang dalam penyusunan skripsi ini. Untuk membatasinya penulis mengambil judul "**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perlakuan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran ketertiban umum?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami perlakuan hukum yang dialami oleh waria dalam kasus pelanggaran ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan terhadap waria yang telah melakukan tindak pidana.

1.4 Metodologi

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya memiliki sifat mengikat, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005:142) yaitu: KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa literatur atau buku-buku penunjang, hasil penelitian, media massa seperti jurnal, majalah, dan surat kabar, serta bahan hukum lain yang dapat mendukung bahan hukum primer (Marzuki, 2005:143).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan penulisan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Bola Salju, yaitu dengan pencarian ide, pengumpulan data, bahan dan informasi melalui berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta penelusuran informasi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat bahan yang diperlukan sebagai dasar penulisan, sehingga proses pencarian bahan menjadi lebih berkembang (Hadjon, 1997:14).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deduktif (Soekanto, 1990:12), yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus (Soemitro, 1990:116).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Fakta dalam penulisan skripsi ini adalah seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan No. Pol. BP/ 48/ III/ 2006 atas nama tersangka:

Nama	: Dewi
Tempat Lahir	: Jember
Umur/ tanggal lahir	: 25 tahun
Jenis Kelamin	: Waria
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Tegal Gede, Kab Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PSK (Pekerja Seks Komersil)

Menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006 sekitar pukul 24.30 Wib, tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jember yang sedang melaksanakan razia atau penertiban prostitusi liar di sekitar stasiun Kereta Api Jember. Pada waktu itu tersangka sedang mangkal untuk menjual diri kepada lelaki hidung belang yang membutuhkan.

Perlakuan yang diberikan oleh para aparat terhadap waria PSK yang terkena razia yaitu dilakukan pengeledahan badan pada saat tertangkap, dan dalam hal pengeledahan badan mereka seringkali dipukuli, ditendang, diinjak-injak bahkan diancam ditembak kalau akan melarikan diri. Sebelum diserahkan ke Dinas Polisi Pamong Praja kota Jember, waria PSK ini digelandang ke Mapolres Jember untuk dilakukan pendataan. Waria PSK yang terjaring tersebut diinterogasi dengan cara kasar (dibentak-bentak), sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi mereka.

Waria yang tertangkap dan ketika diperiksa atau ditanya oleh polisi tentang jenis kelaminnya, mereka menjawab waria. Padahal jenis kelamin hanya

ada 2 (dua) laki-laki atau perempuan. Namun, apabila polisi menulis laki-laki didalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan (BAP cepat Tipiring), maka waria tersebut menolak untuk diperiksa lebih lanjut.

Mereka sebenarnya punya hak dan perlindungan dihadapan hukum, namun karena mereka tidak mengerti tentang statusnya di depan hukum mengakibatkan mereka diperlakukan tidak adil dan tidak senonoh oleh para aparat maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Putusan Pengadilan Negeri Jember, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum dengan cara menjual diri kepada lelaki hidung belang yang membutuhkan. Dalam hal ini pasal yang dilanggar adalah Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 Tahun 2001 Tentang Penertiban Prostitusi Liar. Sehingga hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a) Pasal 505

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan

b) Pasal 506

"Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a) Pasal 1 angka 18

“Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

b) Pasal 1 angka 20

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara untuk kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c) Pasal 1 angka 21

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

d) Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

e) Pasal 17

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

f) Pasal 19

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

g) Pasal 32

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

h) Pasal 37

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik harusnya hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

i) Pasal 205

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.
- (4) Berita acara sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaran.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

b. Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.

- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

c. Pasal 18 ayat (1)

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember

a. Pasal 1 angka 6

“Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan”.

b. Pasal 1 angka 7

“Pekerja seks adalah orang yang menyediakan jasa layanan seksual dan menjadikannya kebiasaan dan atau mata pencaharian”.

c. Pasal 1 angka 8

“Asas Keadilan adalah penempatan seseorang sebagai warga negara yang sama di depan hukum”.

d. Pasal 1 angka 9

“Asas Kemanusiaan adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kodrat dan fitrah hidupnya”.

e. Pasal 1 angka 10

“Tempat pelayanan sosial bagi pekerja seks adalah tempat dan fasilitas yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”.

f. Pasal 3 ayat (1)

“Penanganan prostitusi di Kabupaten Jember dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan”.

g. Pasal 3 ayat (2)

“Untuk menangani persoalan prostitusi, Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan tempat pelayanan sosial bagi pekerja seks di Kabupaten Jember”.

h. Pasal 5

Penanganan pekerja seks di Tempat Pelayanan Sosial berfungsi sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan motivasi.
- b. Pelatihan keterampilan dan manajemen sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.
- c. Pelayanan kesehatan yang memadai dan rutin.
- d. Penyaluran pekerja seks sebagai tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan dalam negeri milik swasta maupun pemerintahan yang telah ada dan telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
- e. Upaya memberi bantuan modal usaha untuk dikembangkan kepada usaha ekonomi produktif dan berkelanjutan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana berbeda dengan tindak pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pidana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (Kansil, 1989:257). Pengertian mengenai istilah tindak pidana sangatlah bervariasi, diantaranya para ahli memakai istilah “tindak pidana” (*strafbaar feit*) atau delik (*delictum*), karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafbaar feit* (WvS) Belanda, maka istilah yang digunakan sama yakni “tindak pidana”, sedangkan Andi Hamzah memakai istilah perbuatan pidana, bukan maksud sebagai terjemahan istilah *feit*, karena perbuatan meliputi perbuatan positif maupun pengabaian (Hamzah, 1994:86).

Menurut Moelyatno (2002:54) yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu

keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada pelaku kejadian tersebut.

Istilah "tindak pidana" itu sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tetapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena itu, kata "tindak" tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata perbuatan (Moelyatno, 2002:56).

Menurut Sunardi dan Tanuwijaya (2001:1), tindak pidana adalah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tiap tindak pidana mengakibatkan timbulnya korban baik dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana maupun tidak.

Selain perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana juga digunakan istilah delik. Delik berasal dari bahasa latin *delictum*. Menurut Abidin (dalam Hamzah, 1994:87), bahwa sebaiknya dalam mengartikan *strafbaar feit* dipakai istilah padanannya, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Apabila diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah "delik", disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh yang memakai istilah "perbuatan pidana" juga memakai istilah "delik", begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah "tindak pidana" juga memakai istilah "delik".

Dalam hal ini menurut Prodjohamidjoyo (1997:6), tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan baik positif maupun negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana;
 - b. akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana;

- c. keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, dimana keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu.

2. Unsur subyektif

Yaitu yang dalam hal ini kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana. Tentang pengertian kesalahan ini tidak dijumpai dalam KUHP, menurut Hamel kesalahan (*schuld*) dapat diartikan sebagai suatu hubungan jiwa yang ada antara seseorang dengan perbuatan beserta akibatnya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2.3.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

“Sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*) sangat diperlukan, sehubungan dengan kecenderungan yang tampak dari pengamatan yang memperlihatkan sikap dan kesadaran, seolah POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai aparat penyidik, merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan “penyidikan”, sering mengabaikan “keterkaitan” dan “keterpaduan” dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan “ketidakpedulian” atas penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum yang lain, seolah-olah POLRI berdiri sendiri dan terpisah dari tahap proses selanjutnya. Akibatnya, cara dan hasil penyidikan dianggap cukup memuaskan instansi dan fungsi POLRI tanpa menyadari keterkaitan dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain sesuai dengan prinsip “*diferensiasi fungsional*” yang digariskan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu. Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi*

fungsi” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Sunaryo (2004:257) menyatakan bahwa: fungsi yang harus dijalankan dalam menyelenggarakan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu, yaitu:

- Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
- Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- Menjaga hukum dan ketertiban.
- Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana, merupakan fungsi gabungan dari:

- legislator;
- polisi;
- jaksa;
- hakim;
- penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang di lingkungan pemerintah atau di luarnya.

Harahap (2000:90) menyatakan bahwa, tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka sistem peradilan pidana: untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana. Dengan demikian, kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pembuatan Undang-undang

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*. Hukum yang diatur dalam undang-undang diharapkan tidak kaku. Sedapat mungkin “*fleksibel*” yang bersifat cukup akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial”:

1) Penegakan hukum secara aktual meliputi tindakan

- penyelidikan- penyidikan
- penangkapan- penahanan
- persidangan
- pemidanaan- pemenjaraan

2) Efek preventif

Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana, tetapi kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan

Fungsi ini merupakan "subfungsi" dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan:

- a. Kesalahan terdakwa
- b. Penjatuhan hukuman

4. Fungsi Memperbaiki Terpidana

Fungsi ini meliputi aktivitas Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana: merehabilitasi pelaku pidana agar dapat menjalani kehidupan normal dan produktif.

Seperti yang dikatakan, POLRI menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Kepada POLRI diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara.

Arief (1998:17) menyatakan bahwa: tugas kepolisian di bidang penegakan hukum sangat berhubungan erat dengan aspek penegakan hukum pidana. Aspek hukum pidana yang menarik dibandingkan dengan bidang hukum lainnya ialah, bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif, dualistik, atau paradoksal.

Di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum atau hak asasi manusia seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana atau tindakan) kepada si pelanggar norma.

Aspek hukum pidana yang mengandung sifat kontradiktif atau dualistik atau paradoksal itu wajar terbawa atau melekat juga pada tugas yang diemban oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum pidana dalam upaya memberantas kejahatan. Sifat paradoksal itu terlihat juga di dalam Rancangan Undang-undang Kepolisian. Di satu pihak, sewaktu merumuskan tujuan atau tugas dinyatakan, bahwa polisi Republik Indonesia bertujuan, bertugas dan berkewajiban antara lain “melindungi Hak Asasi Manusia, melindungi atau mengayomi masyarakat, memelihara keselamatan jiwa, raga, harta benda, kehormatan, kesusilaan, masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya atau gangguan ketertiban”, namun di lain pihak dinyatakan antara lain, bahwa:

- dalam keadaan mendesak “dapat menggunakan tindakan kekerasan”;
- demi kepentingan umum dapat memaksa orang agar menuruti perintah;
- berwenang untuk menangkap, menahan, dan sebagainya

Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, POLRI berperan melakukan kontrol kriminal dalam bentuk “investigasi – penangkapan – penahanan – penggeledahan - penyitaan, dan sesuai otoritas kepolisian, seharusnya POLRI mengembangkan peran pelayanan. Diantara fungsi pelayanan polisi yang dianggap perlu dikembangkan pada saat sekarang, antara lain: mengatur lalu lintas, mengontrol keributan, memberi pertolongan medis dalam keadaan darurat dan pengaturan jam malam.

2.3.3 Pengertian Penologi

Penologi adalah suatu ilmu (*logos*) yang mempelajari perihal *penal* (pidana). Penologi yang disebut juga sebagai politik kriminal (*criminele politiek, control of crime*) tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundangan saja dan pada suatu tempat atau negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang ada di luar pidana. Selanjutnya penologi dapat juga disebut sebagai "anak kandung" dari Kriminologi yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangannya) secara ilmiah (Sudarto, 1983:51).

Penologi sangat luas cakupannya, yaitu sebagai *logi/logos* (ilmu pengetahuan), karena itu pembahasannya meliputi: "Apa yang berlaku dahulu, kini dan yang akan datang." Dengan demikian terlihat bahwa cakupan Penologi tidak hanya terbatas pada suatu perundangan tertentu dan tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu tertentu.

Arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketenteraman atau ketertiban: yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar, satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh masyarakat ialah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati (Harahap, 2000:75).

Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun: "Semua manusia ciptaan Tuhan, dan semua kembali kepada-Nya." Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua adalah sama. Sama-sama mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada tiap diri manusia.

Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat martabat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Tidak ada seorangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan tidak layak. Semua manusia tidak mau mendapat perlakuan yang buruk, baik dihadapan hukum dan pemerintahan. Tidak seorangpun yang mau diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang. Manusia ditakdirkan memiliki perasaan dan hati nuraninya. Tepat sekali Pancasila telah memuat sila keduanya dengan: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap manusia diakui dan harus

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama hak dan kewajibannya sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki tanpa membedakan asal usul keturunan, suku, agama dan status sosial. Di atas landasan persamaan derajat, hak dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah ditentukan KUHAP. Sekalipun yang dihadapi dan diperiksa seorang tersangka atau terdakwa, namun mereka sebagai manusia yang memiliki harkat kemanusiaan, tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena dan sewenang-wenang.

Dari uraian singkat di atas, titik sentral memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami "manusia dan kemanusiaan" yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya. Sekalipun kita menginsyafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa, atau sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka atau terdakwa, tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat. Harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak dikorbankan.

2.3.4 Pengertian waria

Waria, bencong, banci dan wadam adalah sebutan untuk orang laki-laki yang berbusana dan bertingkah laku sebagaimana layaknya seorang wanita. Dulu, istilahnya bukan waria, tapi banci, yang kemudian mengalami metamorfosa dengan melahirkan kata bencong. Namun, sebutan banci ataupun bencong lebih berkonotasi negatif karena identik dengan suatu perilaku yang pengecut dan kini sudah tidak lazim dipergunakan. Sebelumnya, banci dikenal sebagai wadam (wanita adam), namun diprotes oleh kalangan agamawan sehubungan terkait dengan nama Nabi Adam. Pernah juga ada istilah *binan* namun penggunaannya juga kian berkurang, *wandu* berasal dari bahasa Jawa yang artinya *wanita dhudhu* (wanita bukan), istilah ini awalnya muncul dari masyarakat Jatim pada tahun 1983

yang merupakan akronim dari wanita tapi pria, tetapi istilah waria konon lebih netral serta sering dipergunakan di kalangan ahli bidang kelainan seks, dan kata waria inilah yang kini menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Disebut banci, wadam atau waria karena kelompok sosial ini biasanya tidak jelas karakteristiknya ([http://www.google.com/pengertian/waria/kartini kartono:10 November 2006](http://www.google.com/pengertian/waria/kartini%20kartono)).

Menurut pakar pendidikan Kartini Kartono waria merupakan seseorang yang secara fisik mempunyai jenis kelamin pria tetapi berperasaan dan bertingkah laku seperti wanita, yang dalam bahasa psikologis disebut dengan istilah *transeksual*, yaitu gejala pada seorang yang merasa dirinya memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya ([http://www.yahoo.com/abnormal.kompas.2004:5 Desember 2006](http://www.yahoo.com/abnormal.kompas.2004:5)).

Menurut Kemala Atmojo di dalam bukunya "Kami Bukan Lelaki" dijelaskan bahwa waria dan gay itu berbeda. Seorang gay umumnya tidak merasa perlu bermake-up dan berpakaian seperti wanita dan dalam hubungan seks seorang gay dapat bertindak sebagai laki-laki atau perempuan. Sedangkan para waria, mereka merasa perlu bermake-up dan berpakaian seperti wanita, dan dalam hubungan seks, seorang waria tidak bisa bertindak sebagai laki-laki, dan diantara mereka kebanyakan melakukan prostitusi dengan alasan yang berbeda-beda ([http://www.yahoo.com/abnormal.kompas.2004:5 Desember 2006](http://www.yahoo.com/abnormal.kompas.2004:5)).

Waria merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau disebut sebagai golongan atau kelompok minoritas dan cenderung terkucilkan dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat juga salah dalam memandang waria dan cenderung bersikap mengejek dan jijik terhadap waria yang dianggap aneh. Masalah waria amatlah kompleks, kita tidak bisa melihatnya hanya dari satu sisi.

2.3.5 Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana yang termasuk dalam tata cara pemeriksaan dengan acara tipiring (Tindak Pidana Ringan) tidak dirinci satu persatu dalam undang-undang, akan tetapi undang-undang menentukannya dengan cara meninjau dari segi ancaman pidananya. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara pemeriksaan tipiring, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang

didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan tipiring diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yakni:

- tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau kurungan,
- atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7500,-
- dan penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

Dalam pemeriksaan perkara dengan acara tipiring, Pengadilan Negeri menentukan hari-hari tertentu yang khusus untuk melayani pemeriksaan dengan acara tipiring. Menurut Pasal 206 KUHP, hari-hari tertentu untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tipiring, yaitu:

- tujuh hari dalam satu bulan,
- hari-hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya penyidik mengetahui dan dapat mempersiapkan pelimpahan berkas perkara dengan acara tipiring.

Dengan adanya penetapan hari-hari tertentu yang dikhususkan untuk pemeriksaan perkara dengan acara tipiring, akan diharapkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara tipiring tidak mengalami hambatan.

Pemeriksaan perkara dengan acara tipiring, langsung dilimpahkan penyidik ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum, karena penyidik sudah mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut umum sebagai aparat penuntut dilimpahkan Undang-undang kepada aparat penyidik.

Semua perkara tipiring yang diterima pengadilan pada hari itu harus segera disidangkan pada hari itu juga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 207 ayat 1 huruf b KUHP dan ketentuan ini jelas bersifat imperatif, karena dalam bunyi ketentuan ini terdapat perkataan "harus segera" disidangkan pada hari itu juga (Harahap, 1985b:962).

Putusan dalam pemeriksaan perkara dengan acara tipiring tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti dalam putusan perkara dengan acara biasa. Putusan tersebut juga tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat, akan tetapi putusan dalam pemeriksaan perkara acara tipiring cukup memadai berupa bentuk

catatan, dan putusan yang sekaligus berisi amar putusan cukup berbentuk catatan dalam daftar catatan perkara (Harahap, 1985b:968).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perlakuan hukum yang Diberikan Terhadap Waria Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum.

Bagi komunitas minoritas seperti waria, perlakuan diskriminatif terhadap pilihan seksual mereka berakibat terhadap diskriminasi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Komunitas ini terpaksa bekerja di sektor-sektor informal seperti dalam dunia hiburan. Stigmatisasi masyarakat terhadap kelompok ini terus berlangsung sehingga menyudutkan mereka sebagai kelompok yang tidak normal. Agama, keluarga, media massa turut memperkuat stigma terhadap kelompok ini. Stigmatisasi ini berakibat lanjut terhadap pembatasan ruang gerak mereka dalam berekspresi dan dapat membuat mereka menjadi sangat tertutup terhadap dunia di luar.

Reaksi masyarakat yang mendasari sikap dan perilaku mereka terhadap waria tampak bervariasi antara lain, sikap dan perilaku menolak, menghukum, merendahkan, menghindari, mengungkapkan rasa simpati dan keinginan menolong, namun lebih banyak masyarakat masih menganggap waria sebagai golongan yang sakit mental, bahkan sudah dianggap sebagai sampah masyarakat.

Kelompok ini (waria) menjadi tenggelam dalam kepura-puraan hidup yang harus mereka lalui dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menganggap diri "normal" dan juga oleh aparat pemerintahan itu sendiri.

Image waria sebagai PSK yang selama ini melekat dalam benak masyarakat berakibat pada perlakuan tidak adil karena masyarakat Indonesia masih belum bisa menerima waria sebagai sosok yang utuh, begitu pula perlakuan yang diberikan oleh para aparat terhadap waria PSK yang terkena razia. Mereka seringkali dipukuli, ditendang, dinjak-injak bahkan diancam ditembak kalau melawan atau akan melarikan diri. Setelah waria tersebut ditangkap dan digeledah

kemudian dibawa ke kantor polisi, mereka diinterogasi dengan cara kasar (dibentak-bentak), bahkan mereka diperintahkan membuka bra dan menunjukkan alat kelaminnya di depan polisi.

Masyarakat Jember di satu sisi tampaknya tidak terlalu mencemooh atau mendiskriminasikannya karena kelainan fisik dan atau psikologis mereka. Mereka menerimanya sebagai bagian dari dinamika kota Jember, bahkan bersimpati dengan mengulurkan tangan memberi derma pada waria yang berada di jajan. Namun demikian, perilaku fenomena waria hendaknya tetap dianggap sebagai sebuah kelainan atau penyimpangan yang memerlukan adanya jalan keluar. Di sisi lain ada kalangan yang bersuara menuntut pengakuan eksistensi waria, dapat diterima sepanjang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan perlakuan yang layak.

Di Kabupaten Jember prostitusi jelas dilarang. Ini seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember. Maka, apabila ada yang melakukan prostitusi selain melanggar KUHP juga melanggar PERDA.

Walaupun sudah jelas dilarang, namun masih saja ada orang yang melakukan praktek prostitusi, baik wanita maupun waria. Razia, merupakan salah satu upaya yang represif sering dilakukan untuk memberantas prostitusi ini. Waria yang melakukan tindak pidana asusila ini akan menjalani prosedur yang sama dengan PSK lain yang terjaring razia. Seperti yang telah diatur KUHAP, bila ada sebuah tindak pidana maka aparat akan melakukan penangkapan.

Para aparat yang merazia waria PSK pertama kali dilakukan penangkapan. Dalam hal penangkapan, seandainya tidak didasarkan pada asas keseimbangan antara orientasi kekuasaan perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan seorang tersangka atau terdakwa, Pasal 17 KUHAP sudah memaksa aparat penyidik untuk mempergunakan kemahiran *scientific crime detection*. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17: "Perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup", dari penjelasan Pasal 17 diantaranya ditegaskan: "Bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana". Penegasan ini

memberi peringatan kepada pihak penyidik, sebelum mengeluarkan perintah penangkapan harus lebih dulu mengumpulkan fakta yang benar-benar mampu mendukung kesalahan yang dilakukan tersangka melalui penyelidikan (investigasi) yang memerlukan keterampilan teknis dan keluwesan taktis (Sunaryo, 2004:38).

Pada Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP dapat ditegaskan bahwa penangkapan tiada lain daripada "Pengekangan sementara waktu" kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan 19 yang telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan (Harahap, 1985a:161).

Alasan Penangkapan:

- seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,
- atas dugaan yang kuat, harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Maksud dari bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut pengertian teori dan praktek hukum merupakan suatu pengertian yang kabur walaupun sudah dikaitkan dengan Pasal 17 KUHAP itu sendiri, atau dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP itu sendiri. Sebab pengertian permulaan bukti yang terdapat pada Pasal 17 KUHAP merupakan ulangan dari Pasal 1 angka 14 KUHAP. Namun, jika ketentuan Pasal 17 ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat diharapkan suatu suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Penyidik tidak lagi sering melakukan penangkapan, sebab penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau telah memiliki sekurang-kurangnya seorang saksi, dan dengan adanya pembatasan yang lebih ketat ini sudah dapat diharapkan suasana penyidikan tidak main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian.

Metode kerja penyidik dengan KUHAP harus dibalik, lakukan penyidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan (Harahap, 1985a:162).

Pada waktu penangkapan dapat disertai dengan melakukan pengeledahan badan. Dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang dimaksud dengan pengeledahan adalah "tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita". Dari penjelasan ini, ditinjau dari segi hukum, pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Jika ditinjau dari segi hak asasi, tindakan pengeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Akan tetapi oleh karena undang-undang telah membolehkannya, terpaksa hak asasi tadi dilanggar demi kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat. Namun, pada pemeriksaan pengeledahan badan harus dilakukan dengan segala pendekatan ramah tamah, rendah hati, dan sopan santun.

Tujuan pengeledahan badan yang dilakukan petugas adalah untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana, atau untuk menangkap seseorang yang sedang berada di suatu tempat yang diduga keras tersangka melakukan tindak pidana. Namun, setiap pengeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 37 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa ke penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. Untuk

mengetahui meliputi sejauh mana pengeledahan badan, maka ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP dengan penjelasan Pasal 37 KUHAP digabungkan, yaitu:

- pada Pasal 1 butir 18 KUHAP dijelaskan, pengeledahan badan meliputi pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka,
- pada penjelasan Pasal 37 KUHAP disebutkan, pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan.

Penggabungan ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP dengan penjelasan Pasal 37 KUHAP dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan pengeledahan badan meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, yaitu meliputi bagian luar badan dan pakaian juga meliputi bagian dalam, termasuk seluruh anggota badan.

Pengeledahan badan juga dapat dikatakan sebagai pemeriksaan yang langsung mengenai manusia atau tubuh manusia. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Dalam hal pengeledahan badan tidak hanya menyangkut tubuh kasar saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan hati nurani serta perasaan dan harga diri orang yang digeledah. Sehingga pemeriksaan pengeledahan badan sensitif sekali serta berkaitan langsung dengan harkat martabat manusia. Berbeda dengan pengeledahan rumah, petugas hanya berhadapan dengan benda mati yang tidak mempunyai perasaan dan harga diri. Itu sebabnya ditinjau dari segi hak asasi, tindakan pengeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Berkaitan dengan Pasal 37 ini KUHAP memberikan penjelasan bahwa :
"Pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, *yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita*. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan".

Penjelasan Pasal 37 ini memberikan rambu-rambu kepada aparat yang melakukan pengeledahan badan agar pengeledahan badan dilakukan oleh petugas dan orang yang disangka melakukan tindak pidana yang sama jenis kelaminnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tuduhan pelanggaran asusila, pelecehan dan penghinaan.

Waria, yang disangka melakukan sebuah tindak pidana apabila diperlukan juga akan dilakukan pengeledahan badan terhadapnya. Pada prakteknya

pengeledahan badan terhadap waria akan dilakukan oleh petugas laki-laki. Hal ini disebabkan mereka secara lahiriah adalah laki-laki, hanya tingkah dan cara berpakaianya saja seperti perempuan.

Di Kabupaten Jember waria yang terkena razia sebelum diserahkan ke Dinas Polisi Pamong Praja kota Jember, waria ini digelandang ke Mapolres untuk dilakukan pendataan. Razia yang digelar secara rutin ini untuk mencegah maraknya prostitusi jalanan di kota Jember. Mereka terancam dikenai sanksi yang masuk dalam kategori Tipiring (Tindak Pidana Ringan), dan dapat dikenakan hukuman kurungan apabila terbukti sudah tiga kali atau lebih terjaring petugas. Namun, mereka yang baru satu kali terkena razia akan didenda antara Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).

Perlakuan terhadap waria yang disangka melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum ini seharusnya diperlakukan sama seperti perlakuan yang diberikan terhadap pelaku laki-laki atau wanita dalam kondisi yang sama. Waria yang melakukan pelanggaran ketertiban umum memang patut di berikan sanksi atasnya. Namun bukan berarti mereka layak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh atau pelecehan seksual oleh petugas.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Waria Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum dalam pengertian yang luas, yaitu dilakukan baik secara preventif, maupun represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Hadjon, 1987:2). Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum yang diberikan pada waria sesudah terjadinya tindak pidana.

KUHAP telah meletakkan landasan prinsip legalitas dengan sistem pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem "akkusatur", yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak-hak asasi dan harkat martabat

kemanusiaan tersangka atau terdakwa, KUHAP telah meletakkan landasan sebagaimana yang diatur dalam Bab VI. Isi dari Bab VI adalah penjabaran atau pelaksanaan dari ketentuan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 14 Tahun 1970 (Harahap, 1985a:350).

Sifat hukum pidana yang paradoksal memerlukan sebuah perangkat hukum yang baik agar hukum pidana dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Tujuan hukum pidana dalam literatur berbahasa Inggris biasa disingkat tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat), *Restraint* (mengasingkan pelanggar dari masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi lebih aman), *Retribution* (pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan), dan *Deterrence* (menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa) (Hamzah, 1994: 28).

Tujuan hukum pidana apabila dituangkan dalam perundang-undangan maka seharusnya undang-undang itu tidak menimbulkan efek negatif. Undang-undang dan aparat pelaksanaannya harus dapat mewujudkan tujuan hukum yang diinginkan. Sebuah undang-undang seyogyanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, bahkan terhadap masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana untuk menghindari kesewenang-wenangan. Hak mendapat perlindungan hukum itu melekat terhadap setiap orang tanpa memandang jenis kelamin baik wanita atau pria, bahkan mereka yang menjadi seorang waria.

KUHAP mencantumkan dengan jelas berbagai perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu sejak dia masih dalam tahap penyidikan sampai menjadi terpidana.

Secara terperinci perlindungan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana- (termasuk waria) adalah sebagai berikut :

A. Dalam tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses pemeriksaan. Dalam tahap ini hak yang diberikan oleh KUHAP tercantum dalam Pasal 114 yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56".

Selain itu tersangka juga dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum walaupun hanya melihat serta mendengar pemeriksaan seperti yang diatur dalam pasal 115 ayat (1) KUHAP.

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pertama-tama diberikan perhatian khusus dalam masalah kontak awal dengan pelaku yang tersangkut masalah hukum. Dikemukakan, bahwa dalam hal dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap pelaku, keluarganya harus segera diberitahu dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan dilakukan, dan hakim atau pejabat atau badan yang berwenang tanpa menunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran pelaku itu dari penangkapan atau penahanan. Selanjutnya, kontak antara aparat-aparat penegak hukum dengan pelaku harus dilakukan dengan cara:

- 1) Menghormati kedudukan hukum si pelaku.
- 2) Menghindari hal-hal yang dapat merusak atau merugikan pelaku.

Dalam istilah menghindari hal-hal yang merusak atau merugikan merupakan kata-kata yang fleksibel dan mencakup berbagai interaksi yang mungkin terjadi, misalnya menggunakan kata-kata keras (bentakan-bentakan) atau tindakan kekerasan secara fisik.

- b. Sehubungan dengan hal diatas, perlu adanya latihan khusus bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah pelaku tindak pidana khususnya dalam hal penangkapan atau kontak pertama sehingga dapat menentukan keberhasilan proses selanjutnya.

- c. Dalam menangani masalah pelaku tindak pidana di tingkat awal ini, dipandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelaku pelanggaran dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain pengembalian atau menyerahkan masalah pelaku pelanggaran kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

B. Penuntutan

Di dalam tahap penuntutan ini, tersangka dapat ditahan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan menjaga agar tersangka tidak melarikan diri.

Penahanan merupakan tahap perampasan kemerdekaan selama proses peradilan berlangsung. Seorang pelaku tindak pidana dalam masa penahanan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasihat hukum, dan berhak menghubungi penasihat hukumnya selama ia berada dalam penahanan (Pasal 57 ayat 1 KUHAP).

Selain itu selama tersangka dalam penahanan dia berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka (terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).

Dalam masalah penahanan sementara menunggu proses pemeriksaan pengadilan ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Harus digunakan sebagai tindakan terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.
- Sejauh mungkin harus diganti dengan tindakan-tindakan alternatif lainnya seperti pengawasan yang ketat, perlakuan yang intensif, penempatan dalam lingkungan yang normal.

- Selama penahanan memperoleh semua hak dan jaminan-jaminan.
- Penahanan ditempatkan secara terpisah dari tahanan laki-laki atau tahanan perempuan.
- Selama dalam tahanan tetap menerima perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan sesuai dengan kepribadiannya.

Selama ini apabila ada waria yang ditahan dia masuk dalam sel laki-laki. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapat keterangan bahwa, apabila waria tersebut sifatnya didominasi oleh perilaku atau perasaan laki-laki, maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun, apabila waria tersebut sifatnya didominasi oleh perilaku dan perasaan perempuan, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru. Masalah yang timbul biasanya berbentuk pelecehan seksual.

C. Masa Persidangan

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dalam masa persidangan adalah :

- a. Pertama-tama ditegaskan, bahwa dalam kasus tersebut haruslah ditangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, proses pemeriksaan harus bersifat kondusif bagi kepentingan pelaku dan dilakukan dalam suasana saling pengertian sehingga pelaku dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara bebas.
- b. Mengenai bantuan hukum selama proses persidangan, pelaku berhak diwakili oleh penasihat hukum atau berhak menggunakan atau meminta bantuan hukum gratis (*free legal aid*), hal ini diperlukan untuk menjamin bantuan hukum juga sebagai bantuan psikologis dan emosional bagi pelaku.
- c. Sebelum mengambil keputusan akhir untuk pemidanaan, perlunya diteliti secara tepat laporan penelitian sosial mengenai latar belakang kehidupan dan keadaan-keadaan dimana pelaku tindak pidana itu tinggal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan tindak pidana itu dilakukan.

Membicarakan perlindungan hukum bagi pelaku dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan atau dasar pemikiran peradilan itu sendiri.

Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada waria.

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan pelaku berada dibawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan pada kepentingan pelaku itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dari titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan jelas terlihat perlunya pendekatan lain atau pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi waria dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan khusus serta perlindungan khusus bagi waria dalam masalah hukum dan peradilan.

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan ini diungkapkan dalam berbagai pernyataan antara lain:

- 1) Pelaku yang melakukan tindak pidana (pelanggaran ketertiban umum) janganlah dipandang sebagai seorang kriminal, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan perhatian.
- 2) Pendekatan yuridis terhadap pelaku hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses kematangan dan kemandirian dalam arti yang wajar.

Dengan titik tolak pendekatan seperti dikemukakan diatas, maka perlindungan dalam proses peradilan harus dapat menggambarkan adanya jaminan-jaminan khusus bagi pelaku di bidang hukum dan peradilan. Jaminan-jaminan hukum yang khusus ini tidak harus selalu bertentangan dengan jaminan hukum yang bersifat umum. Artinya, jaminan-jaminan hukum yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya juga harus tetap berlaku bagi waria.

Sebagian besar terjadinya pelanggaran hak asasi dan perlindungan harkat martabat tersangka atau terdakwa, disebabkan kelemahan kecerdasan dan kurangnya keterampilan teknis dari sebagian pejabat penegak hukum. Penyidik yang tidak memiliki kematangan teknis penyidikan, mudah sekali tergelincir melakukan cara-cara pemeriksaan yang emosional. Demikian pula hakim yang tidak menguasai teknis peradilan serta sangat rendah kemampuannya menemukan hukum materiil yang hendak dituangkannya dalam putusan, mengakibatkan terjadinya perkosaan terhadap asas peradilan yang cepat, atau pemeriksaan lari dari arah dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan nyasar ke jurusan pemeriksaan yang tidak ada relevansinya dengan perkara, atau putusan diambil tanpa argumentasi pertimbangan. Dalam hal ini penting sekali peranan pusat-pusat pendidikan dan latihan yang mampu meningkatkan kecerdasan dan keterampilan teknis.

Tujuan yang hendak diwujudkan KUHAP, tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa. Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripada tegaknya hukum dan keadilan. Tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merobohkan hukum dan menginjak-injak keadilan.

Tujuan KUHAP sebenarnya lumrah dan bukan hal yang baru, tetapi sekalipun tegaknya hukum dan keadilan merupakan tujuan yang sudah dikenal sejak dulu, namun tujuan ini sering dilupakan dan tercecer begitu saja. Kadang-kadang sengaja dilupakan dan dicecerkan, dan kadangkala kurang hati-hati menegakkannya. Akibatnya, pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan, telah berubah menjadi "kedzaliman dan kecurangan", disebabkan di dalam proses penegakan hukum itu telah bercampur aduk dengan kecongkakan kekuasaan, kebengisan, dan perkosaan hak-hak asasi manusia.

Memang patut diakui, menegakkan hukum dan keadilan itu mustahil, terutama hal yang menyangkut dengan keadilan itu sendiri. Kita selalu melihat, keadilan adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a*

particular people and particular time and place). Hipotesis seperti ini sudah alamiah, semua pihak mendakwakan nilai-nilai yang dimilikinya yang benar dan adil, sedang yang ada pada orang lain, tidak beradab dan bersifat penindasan. Oleh karena itu, sehubungan dengan alam pikiran di atas perlu dijelaskan mengenai hukum dan keadilan yang ditegakkan dan sesuai dengan tujuan KUHAP.

Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan adalah:

- Hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, serta segala sumber hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum di atas yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
- Keadilan yang hendak ditegakkan terdapat pada nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
- Cara menegakkan hukum dan keadilan tersebut selengkapnyanya telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP. Bergeser dari tata cara prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang ditentukan KUHAP, kemungkinan besar bisa mengakibatkan terjadinya perkosaan terhadap hukum dan keadilan, dan oleh karena hukum serta keadilan yang hendak ditegakkan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perkosaan terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan UUD 1945 dengan sendirinya merupakan perkosaan langsung terhadap hukum dan keadilan (Harahap, 1985a:70)

KUHAP memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dengan sangat terperinci. Maksud yang terkandung didalamnya adalah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan petugas dalam penanganan terhadap pelaku. KUHAP tidak memandang siapa dan bentuk kejahatan apa yang dilakukan.

Waria yang melakukan tindak pidana pelanggaran ketertiban umum seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama. Perlindungan terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana itu sekali-kali tidak dapat dikurangi atau sebaliknya ditambahkan sehingga menjadi istimewa. *Stigmatisasi* masyarakat terhadap waria yang terkadang negatif tidak dapat membenarkan hukum untuk melakukan pembedaan dalam melindungi kepentingan hukum mereka. Menjadi waria apalagi menjadi waria yang berprofesi sebagai PSK pastilah bukan pilihan utama hidup mereka.

3.3 Kajian

Suatu kenyataan sosial bahwa kasus pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh waria yang berprofesi sebagai PSK akhir-akhir ini sering terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan fenomena ini diantaranya adalah pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi, juga kondisi psikologi yang terganggu.

Masyarakat yang semakin lama semakin dewasa sudah tidak banyak yang memberikan penilaian negatif terhadap waria, namun terhadap waria yang berprofesi sebagai PSK label itu tetap saja melekat. Negara yang berdasarkan Pancasila ini secara materil dan formil tidak membenarkan prostitusi. Kabupaten Jember secara khusus menuangkan larangan prostitusi dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember..

Waria pada hakekatnya adalah manusia biasa dan hak-haknya patut untuk dilindungi. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia ini yakni Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaran.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Sedangkan didalam pasal 5 undang-undang yang sama disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Maka jelas bahwa waria yang merupakan bagian dari masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum.

Mengkaji perlindungan terhadap waria, dasar filosofisnya sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya negara Republik Indonesia, sebagaimana

dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini berarti, negara turut bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Amrullah, 2003:1-2). Kaitannya dengan masalah waria, pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal).

Perlindungan terhadap waria adalah suatu usaha yang melindungi waria untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan waria harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Mengenai perlindungan terhadap waria dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas, karena tidak hanya mencakup perlindungan jiwa dari waria tetapi termasuk perlindungan hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan hukum yang berpijak.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sebelum KUHAP berlaku, kita masih dipengaruhi oleh alam pikiran teori-teori bahwa aparat penegak hukum tergolong kelompok alat kekuasaan atau *instrument of power* yang menitikberatkan setiap orientasinya pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya. Tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan orientasi kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi kemanusiaan.

Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan demikian para aparat penegak hukum harus mulai mengubah sikap mental dan pandangan ke arah cakrawala penegakan hukum yang menempatkan kedudukan mereka bukan lagi sebagai "*instrument of power*" (alat kekuasaan), tetapi harus mampu

memahami dan melihat diri mereka sebagai suatu kelompok aparat yang berfungsi sebagai manusia-manusia pelayan atau sebagai *agency of service*.

Setiap upaya tindakan penegakan hukum sudah semestinya mempergunakan cara-cara pendekatan yang manusiawi yang berlandaskan pada kesadaran filosofis sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Menjauhi cara-cara tindakan yang tidak beradab, maka dengan KUHAP yang baru ini tiba saatnya mempergunakan sistem penyelidikan dan penyidikan yang bersifat ilmiah yang mencakup pengertian teknik dan taktis kejahatan dan penyidikan.

Di dalam perundang-undangan hukum pidana, baik KUHP maupun KUHAP memang tidak ada pembedaan jenis kelamin, semua pelaku dilindungi. Namun, KUHAP Indonesia yang dijadikan acuan bagi kalangan penegak hukum untuk menjaring pelaku pelanggaran ketertiban umum (waria PSK) mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi waria PSK. Waria PSK dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang layak

Perlindungan yang layak yang diberikan terhadap waria yang melakukan tindak pidana bukan berarti memberikan sebuah bentuk perlakuan yang istimewa. Jika perlakuan terhadap mereka istimewa hal ini juga bukan pemecahan masalah. Tingkah laku waria yang sering menimbulkan keinginan orang untuk menggodanya memang sebuah fenomena yang sering menjadi penyebab mereka diperlakukan tidak senonoh. Namun, apabila telah berhadapan dengan hukum maka mereka tidak boleh diperlakukan secara sembarangan, apalagi sampai mengalami bentuk pelecehan seksual.

Masalah klasik yang dihadapi dalam penanganan waria, seperti telah diurai dalam bab terdahulu adalah saat pengeledahan badan dan penahanan. Saat pengeledahan memang mereka seharusnya dicegah oleh petugas laki-laki, mengingat mereka adalah laki-laki. Namun bisa jadi saat pengeledahan oleh petugas laki-laki itulah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman bahkan tidak menutup kemungkinan mereka mengalami bentuk pelecehan seksual. Hal inilah yang patut menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana agar hal tersebut tidak terjadi.

Demikian juga halnya dalam hal penahanan. Wajar dan benar adanya apabila mereka diletakkan dalam sel laki-laki karena mereka adalah laki-laki. Namun waria apalagi mereka yang masuk tahanan karena terjaring operasi PSK rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama tahanan. Sungguhpun begitu untuk memberikan perlindungan kepada mereka, tidak dapat juga waria dimasukkan dalam sel tahanan wanita.

Masalah ini dapat dengan mudah diabaikan, mengingat di Indonesia eksistensi waria tidak diakomodir oleh undang-undang apapun. Namun, pada kenyataannya waria ada disekitar kita. Mereka merupakan bagian dari anggota masyarakat dan terkadang mereka juga melakukan tindak pidana, sehingga mereka masuk dalam sistem peradilan pidana dengan peran sebagai pelaku. Maka sudah saatnya memikirkan perlakuan dan perlindungan terhadap mereka terutama saat mereka menjadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah posisi yang lemah. Posisi yang berpotensi mendapat perlakuan semena-mena, baik dari masyarakat maupun dari aparat.

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan hukum terhadap waria sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya harus diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana lain yang berjenis kelamin jelas (laki-laki atau perempuan), yaitu diberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam kenyataan karena waria merupakan kelompok minoritas, mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh.
2. KUHAP banyak memberikan peraturan tentang perlindungan kepada pelaku tindak pidana. Demikian juga apabila pelakunya adalah waria. Namun di dalam KUHAP tidak diatur secara khusus tentang waria. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap waria sebagai subjek hukum, yaitu sejak dari penyidikan sampai waria tersebut menjalani hukuman.

4.2 Saran

1. Undang-undang telah memberikan perlindungan yang cukup memadai terhadap pelaku tindak pidana, namun dalam implementasinya terutama terhadap waria sebagai kaum minoritas sering undang-undang tidak terlaksana dengan baik. Perlu dipikirkan cara agar petugas sebagai pelaksana undang-undang dapat menjalankan tugasnya tanpa menimbulkan efek negatif.
2. Waria sebagai pelaku tindak pidana patut juga mendapat perhatian mengingat mereka mempunyai hak sebagai manusia biasa. Menempatkan mereka dalam sel yang terpisah dari tahanan laki-laki maupun perempuan

dapat menjadi solusi alternatif untuk melindungi mereka dari upaya-upaya merendahkan martabat sebagai manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, M. Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1985a. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- _____. 1985b. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- _____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Jember University. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pemasarakatan.
- Marzuki, P. Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prodjohamidjoyo, Martiman. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanityo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soenaryo, Sidik. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

Sudarto, Prof. S.H. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember.

C. Artikel Internet

[http://www.yahoo.com/status waria di masyarakat](http://www.yahoo.com/status%20waria%20di%20masyarakat). Jawa Pos.com:2 November 2006.

[http://www.google.com/pengertian waria/kartini kartono](http://www.google.com/pengertian%20waria/kartini%20kartono):10 November 2006.

<http://www.yahoo.com/abnormalitas.kompas>.2004:5 Desember 2006.

[http://www.yahoo.com/yjp online](http://www.yahoo.com/yjp%20online):1 Januari 2007.

<http://us.geocities.com/pesonawaria>. 26 Februari 2007.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3600/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 20 September 2006

Yth. KASAT SAMAPTA POLRES JEMBER
di –
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : A'ISYATUS SHOLIAH
NIM : 020710101177
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Perum Pondok Bedadung Indah O/14 Jember 0331-322957
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
KAJIAN YURIDIS TERHADAP *DOUBLE GENDER* (WARIA)
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (DALAM KASUS
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Putri Maryanto, S.H., M.S.
37 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



POLRI DAERAH JAWA TIMUR
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER
JL. KARTINI NO . 17 JEMBER 68137

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO . POL : B / 96 / IX / 2006 / POLRES

Yang bertanda tangan dibawah ini, A.n KASAT SAMAPTA POLRES JEMBER,
menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : A'ISYATUS SHOLIHAH
Nim : 020710101177
Jurusan / Program : S1 ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Penelitian di SAT SAMAPTA POLRES JEMBER untuk keperluan
Pembuatan SKRIPSI dengan judul " **KAJIAN YURIDIS TERHADAP DOUBLE GENDER
(WARIA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (DALAM KASUS PELANGGARAN
KETERTIBAN UMUM)** " yang dilakukan mulai tanggal 17 Juli s/d 17 Agustus 2006.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan dengan
semestinya.

Jember, 29 September 2006
POLRI WILAYAH JEMBER
KORBIN OPS SAMAPTA
STAF
RESOR JEMBER
NUR MAHFUDZ
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 72010099



**POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER**

Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

Jember, 15 Maret 2006

No. Pol : B / 333 / III / 2005 / Polres
Klasifikasi : BIASA
Tempiran : -
Perihal : Pengiriman Berita Acara Tipiring
An Yuni dkl

K e p a d a

**Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI JEMBER**

di

J e m b e r

1. Rujukan hasil kegiatan Razia PSK yang dilaksanakan oleh Sat Samapta Polres Jember pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2006 jam 24.30 Wib lokasi Stasiun Kab. Jember.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dikirimkan 5 (lima) berkas Perkara Pelanggaran Tipiring berikut Berita Acara Pemeriksaan Tipiring :
 - a. No. Pol : BP / 47 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Maret 2006 atas nama Yuni, 20 th, alamat Ambulu Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.
 - b. No. Pol : BP / 48 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas nama Dewi, 25 th, alamat Mastrip Jembe melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 tahun 2001 tentang Penertib an Prostitusi Liar.
 - c. No. Pol : BP / 49 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas nama Tia, 18 th, alamat Karang Duren Balung Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.
 - d. No. Pol : BP / 50 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas nama Ramzi, 19 th, alamat Jelbuk Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.

e. No. Pol : BP / 51 / II / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas Bobi, 34 th, alamat Kerta Jaya III/175 - Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.


3. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER



embusan :

Kapolwil Besuki
Kepala Kejaksaan Negeri Jember





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

Jember, 15 Maret 2006

No. Pol : B/ 373 / III / 2005 / Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Berita Acara Tipiring
A.n Yuni dkk

K e p a d a

**Yth. KETUA PENGADILAN
NEGERI JEMBER**

di

J e m b e r

1. Kujukan hasil kegiatan Razia PSK yang dilaksanakan oleh Sat Samapta Polres Jember pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2006 jam 24.30 Wib lokasi Stasiun Kab. Jember
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dikirimkan 5 (lima) berkas Perkara Pelanggaran Tipiring berikut Berita Acara Pemeriksaan Tipiring :
 - a. No. Pol : BP / 47 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Maret 2006 atas nama Yuni, 20 th, alamat Ambulu Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No . 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.
 - b. No. Pol : BP / 48 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas nama Dewi, 25 th, alamat Mastrip Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No . 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.
 - c. No. Pol : BP / 49 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas nama Tia, 18 th, alamat Karang Duren Balung Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No . 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.
 - d. No. Pol : BP / 50 / III / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas nama Ramzi, 19 th, alamat Jelbuk Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No . 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.

e. No. Pol : BP / 51 / II / 2006 / Polres, tanggal 15 Mar 2006 atas Bobi, 34 th, alamat Kerta Jaya III/175 - Jember melanggar Pasal 505 KUHP dan Perda No. 14 tahun 2001 tentang Penertiban Prostitusi Liar.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

embusan :

Kapolwil Besuki
Kepala Kejaksaan Negeri Jember

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER	
PARAF WAKA	
1. KONSEPTOR	KAPUS KABAG KACAT
2. KATAUD	KOMISARIS POLISI NRP 68100487
3. WAKA	

Handwritten signature and date: Subiyantoro, 15/3/06



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tipiring No. :
Model : **T.1**
Nomor B.A. :

No. Pol. BP / **42 III** / 200 **6**

da hari ini : **Rabu** Tanggal, **15** Bulan : **Marat** 200 **Enam**

jam : **09.00** BBWI. saya : **SUGIARTO** pangkat : **AIPTU** Nrp. : **5606078**

didik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan sebagai berikut : -

SI SARA Umur : **20** tahun, Tempat / Tanggal lahir
Th 1986 Kelamin : **Wanita** Suku Bangsa
Indonesia Agama : **Islam** Alamat
Kab. Jember Menerangkan sebagai berikut :
- Pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2006**
Jam 21.30 Wib, tersangka ditangkap oleh pe
linia yg sedang melaksanakan **Baria** **Yc Liar**
ar Stasiun Kereta Api Jember, pada waktu
a sedang mengkal untuk melacur
ndapatkan uang kepada lelaki hidung belang
is membutuhkan kenikmatan SEX

SI SARA Umur : **23** tahun, Tempat / Tanggal lahir
Th 1983 Kelamin : **Laki-laki** Suku Bangsa
Indonesia Agama : **Islam** Alamat
Kab. Jember Menerangkan sebagai berikut :
- **Saksi membenarkan bahwa tersangka di**
oleh petugas Polisi yg sedang melaksanakan
S Liar di sekitar Stasiun KA Jember, pada
u tsak sedag melacur untuk mendapatkan uang

Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
ngkufan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
dijilid dengan sistim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
kan tanda tangan.

Tersangka,

USMI YUNI SARA

Tanda tangan
Saksi I, Tanda tangan
Saksi II,

Ra

RAFGA

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal : **506 KUHP** tentang :
Perda No. 14 Th 2001 TTD
Penertiban Prostitusi Liar

RELAS :
Memertintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri **Jember**
pada hari : **Rabu** tanggal **15 Marat**
jam : **11.00** BBWI.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup
drn ditanda tangani pada hari **Rabu**
tar gal **15 Marat 2000** **Enam**
Jam : **09.00** BBWI.

SUGIARTO
AIPTU NRP . 5606078 .

PENGADILAN :

PELAKSANAAN HUKUMAM :

ng bukti :
Tanda tangan
Panitera,
Tanda tangan
Hakim,

Tanda tangan
Jaksa,



20.000 Rp / 100 Rp / 3 kg

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tipiring No. :
Model : T.1
Nomor B.A. :

No. Pol. BP / 47 / III / 200 G.

Pada hari ini : Rabu Tanggal, 15 Bulan : Maret 200 Dua
jam : 09.00 BBWI saya : SUTARNO perikat : ALPTU Nrp. : 56060678
Pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan

TANGKA :
YUNI SARA Umur : 20 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Jember, 15.03.1986 Kelamin : wanita Suku Bangsa
Indonesia Agama : Islam Alamat
Jember, Jember Menerangkan sebagai berikut :
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006
jam 24.00 WIB, saya ditanya oleh
Pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan

Tanda tangan
Saksi I,


S A K S I
Tanda tangan
Saksi II,

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :

PASAL YANG DILANGGAR
Pasal : 506 KUHP tentang :
Perda No. 14 Th 2001 TTG
Penertiban Prostitusi Liar

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Jember
pada hari : Rabu tanggal, 15 Maret
jam : 11.00 BBWI.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup
dan ditanda tangan pada hari Rabu
tanggal, 15 Maret 2006 jam
Jam : 09.00 BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ALPTU NRP. 56060678

SI - I
YUNI SARA Umur : 23 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Jember, 15.03.1983 Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa
Indonesia Agama : Islam Alamat
Jember, Jember Menerangkan sebagai berikut :
Saya ditanya oleh
Pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan

SI - II
Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
tersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
p diadili dengan sistim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
tunjukkan tanda tangan.
Tersangka,
YUNI SARA

PUSAN PENGADILAN :
P.
barang bukti :
Tanda tangan
Penitera,

Tanda tangan
Hakim,

PELAKSANAAN HUKUMAM :
Tanda tangan
Jaksa,

ITIA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tipiring No. :
Model : T.1
Nomor B.A :

No. Pol. BP / 48 / III / 2006

Pada hari ini : Rabu Tanggal : 15 Bulan : Maret 2000 Esan

BBW : saya : SUGIARTO pangkat : AIPTU Nrp. : 56060678
Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan sebagai berikut :

Tersangka :
DEVI Umur : 25 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kalam : Warta CAKI Suku Bangsa
Agama : Islam Alamat
Menerangkan sebagai berikut :
pada hari ini tanggal 15 Maret 2006
di Jember disamping ditangkap oleh
Polisi yang sedang melaksanakan Basis Wts -
disekitar Stasiun Kereta Api Jember.
saat itu tersangka sedang mangkal untuk menjual
pada lelaki bidang bulang yang membutuhkan.

Tanda tangan Saksi I, Tanda tangan Saksi II,
Rayson
RANGGA

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :

PASAL YANG DILANGGAR
Pasal : 506 KUHP
Perda No. 14 Th 2001 PTD
Penertiban WTS liar.

Saksi Umur : 23 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kalam : Laki-laki Suku Bangsa
Agama : Islam Alamat
Menerangkan sebagai berikut :
saksi membenarkan bahwa tersangka ditangkap
saat itu sedang melaksanakan Basis penertiban
di sekitar Stasiun Kiri Jember, pada waktu
yang sedang melourkan diri.

SELESAI
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Jember
pada hari : Rabu tanggal : 15 Maret
jam : 11.00 BBWI.

Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kalam : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sincerely atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup
dan ditanda tangani pada hari Rabu
tanggal : 15 Maret 2000 Esan
Jam : 09.00 BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu
SUGIARTO
AIPTU NRP. 56060678

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
angkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
didili dengan statim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
hkan tanda tangan.
Tersangka,

DEVI

PELAKSANAAN HUKUMAM :

PAN PENGADILAN :
Tanda tangan Panitera,
Tanda tangan Hakim,
Si

Tanda tangan Jaksa,
563



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tipliring No. :
Model : T.1
Nomor B.A. :

No. Pol. BP / Ed III / 2006

Pada hari ini : Rabu Tanggal, 15 Bulan : Maret 200 Dasam

BBWI saya : SUGIARTO pengikat AIPTU Nrp. : 56060678
Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan
sebagai berikut :

Tersangka :
D E V I Umur : 25 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Th 1981 Kelamin : Waria Suku Bangsa
Indonesia Agama : Islam Alamat
Jember Menerangkan sebagai berikut :
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006
jam 24.00 hab, tersangka ditangkap oleh -
Polisi yang sedang melaksanakan Basis WTS -
Stasiun Karata Api Jember.
waktu itu tersangka sedang mau naik untuk menuju
kepada lelaki hidang yang membutuhkan.

Tanda tangan
Saksi I, RANGGA
Tanda tangan
Saksi II,

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :

S I I
R a n g g a Umur : 23 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Th 1983 Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa
Indonesia Agama : Islam Alamat
Jember Menerangkan sebagai berikut :
Saksi membenarkan bahwa tersangka ditangkap
melaksanakan Basis penertiban
Stasiun KA Jember, pada waktu
sedang melakukan diri.

PASAL YANG DILANGGAR
Pasal : 506 KUHP
Perda No. 14 Th 2001 PIG
Penertiban WTS liar.

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Jember
pada hari : Rabu tanggal, 15 Maret
jam : 11.00 BBWI.

S I I I
Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup
dan ditanda tangani pada hari
15 Maret 2000 Dasam
tanggal,
jam : 09.00 BBWI.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
tersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
diadili dengan sistim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
tubuhkan tanda tangan.
Tersangka,
D E V I

Penyidik Penyidik Pembantu
SUGIARTO
AIPTU KRP. 56060678

TUSAN PENGADILAN :
an :
da : Rp.
kuan barang bukti :
Tanda tangan
Panitera,

PELAKSANAAN HUKUMAM :
Tanda tangan
Hakim,
Tanda tangan
Jaksa,

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Typing No. :

Model : T.1

Nomor B.A. :

No. Pol. BP / 48 / III / 200 6

Pada hari ini : Rabu Tanggal 15 Bulan : Maret 200 6

BBWI saya : SUGIARTO pengkat : AIPTU Nrp. : 56060678

Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan

sebagai berikut :

SI SAKSI :

Tanda tangan
Saksi I,

Tanda tangan
Saksi II,

Umur : 18 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Perempuan Suku Bangsa
Agama : Islam Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

RANGGA

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :

Polisi yang sedang melaksanakan Operasi Dasis
pada waktu itu tersangka sedang naik untuk melacur
laki-laki hidung belang yang membutuhkan

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal : 506 KUHP tentang :

Pada No. 14 Th 2001 Tentang

Penertiban WTS Liar

Umur : 23 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa
Agama : Islam Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk

menghadap ke Pengadilan Negeri Jember

pada hari : Rabu tanggal 15 Maret

jam : 11.00 BBWI.

Saksi membenarkan bahwa tersangka di tang
Polisi yg sedang melaksanakan Dasis WTS
pada waktu itu tsak sedang melacurkan diri

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan

sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup

dan ditanda tangani pada hari Solaha

tanggal 15 Maret 2000 Euar

jam : 09.00 BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu
SUGIARTO
AIPTU NRP 56060678

Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
kemudian menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
dilibat dengan sistim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
kemudian tanda tangan.

Tersangka,

[Signature]

PAN PENGADILAN :

PELAKSANAAN HUKUMAM :

Barang bukti : Rp. 25.000,-

(by Rp) Sub 3 has

Tanda tangan
Panitera,



Tanda tangan
Hakim,

Tanda tangan
Jaksa,

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tipiring No. :
Model : **T.1**
Nomor B.A. :

No. Pol. BP / 48 / **III** / 200 **6**

Pada hari ini : **Rabu** Tanggal **15** Bulan : **Maret** 200 **enam**

09.00 BBWI. saya : **SUJALITO** pangkat : **AIPTU** Nrp. : **56060678**
Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan
sebagai berikut :

TERANGKA :
Nama : **T. I. A** Umur : **18** tahun, Tempat / Tanggal lahir
15 Th **1987** Kelamin : **waria** Suku Bangsa
Indonesia Agama : **Islam** Alamat
Jember, Balong Jember Menerangkan sebagai berikut :
Pada hari **rabu tanggal 15 Maret 2006**
Jam 24.30 sb, **tersangka ditangkap oleh pe-**
lisis yg sedang melaksanakan Operasi Pasia
di luar disudat Stasiun Kereta Api Jember
ketu itu tersangka sedang mangkal untuk melacur
lelaki hidung belang yang membutuhkan .

Tanda tangan Saksi I, Tanda tangan Saksi II,
RANGGAO

I
Nama : **S. A. S. A** Umur : **23** tahun, Tempat / Tanggal lahir
15 Th **1983** Kelamin : **Laki-laki** Suku Bangsa
Indonesia Agama : **Islam** Alamat
Jember Menerangkan sebagai berikut :
Saksi membenarkan bahwa tersangka di tang-
ka Polisi yg sedang melaksanakan Pasia WTS
pada waktu itu tak sedang melacurkan diri .

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :

PASAL YANG DILANGGAR
Pasal : **506 KUHP** tentang :
Perda No. 14 Th 2001 Tentang
Penertiban WTS Idar .

II
Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri **Jember**
pada hari : **Rabu** tanggal **15** **Maret**
jam : **11.00** BBWI.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
kemudian menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
ditil dengan sistim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
dengan tanda tangan.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jebatan, kami tutup
dan ditandatangani pada hari **Solasa**
tanggal **15** **Maret** **2006** **enam**
Jam **07.00** BBWI.
Penyidik / Penyidik Pembantu
SUJALITO
AIPTU NRP . 56060678

Tersangka,
T. I. A

PANGADILAN :

PELA (SANAAN HUKUMAM) :

Barang bukti :
Tanda tangan Panitera,
Tanda tangan Hakim,

Tanda tangan Jaksa.



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Tipling No. :
Model : T.1
Nomor B.A :

No. Pol. BP / 50 III / 200 6

la hari ini : Rabu Tanggal 15 Bulan : Maret 200 06

jam 09.00 BBWI. saya : SUDIARTO pangkat : AIPTU Nrp. 56060678

diik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan sebagai berikut :

1) Th 1987 Umur 19 tahun, Tempat / Tanggal lahir Laki-laki
Indonesia Kelamin Islami Suku Bangsa Islami
Jember Agama Jember Alamat
Menerangkan sebagai berikut :
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006 -
jam 24.30 Wib, Tersangka di tangkap oleh Po
Melaksanakan Rina Penertiban Wts liar
Stasiun Kereta Api Jember, pada waktu itu
sedang nongkrong di sekitar Stasiun dengan
melacur dengan wanita / Maria jung mangkal
tempat lab.

2) Th 1988 Umur 21 tahun, Tempat / Tanggal lahir
Indonesia Kelamin Islami Suku Bangsa
Jember Agama
Menerangkan sebagai berikut :
Saksi membenarkan bahwa tersangka di tang
patugas Polisi yg sedang melaksanakan -
ertiban Wts di sekitar Stasiun KA di Jember .
u itu tak sedang nongkrong dg tujuan mau
melacur .

3) Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
kutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang dibagikan, dan
li dengan sistim Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
an tanda tangan.

Tersangka.

[Signature]

RANST

Tanda tangan
Saksi I,

Tanda tangan
Saksi II,

[Signature]

BAMBANG . S

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang diaita dari Tersangka / Saksi berupa :

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal 506 KUHP tentang :
Perda No. 14 Th 2001 tentang
Penertiban Wts Liar

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Jember
pada hari Rabu tanggal 15 Maret
jam 11.00 BBWI.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup

ditanda tangani pada hari Rabu

tanggal 15 Maret 2006 Jember

Jam 09.00 BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu

[Signature]

SUDIARTO

AIPPU NRP 56060678

PENGADILAN :

PELAKSANAAN HUKUMAM :

Tanda tangan
Panitera.



Tanda tangan
Hakim.

Tanda tangan
Jaksa.

[Handwritten notes]

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Tipling No. :
Model : T.1

Nomor B.A. :

No. Pbl. BP / 50 - III / 200

Pada hari ini : Rabu 15 Maret 2000
Tanggal : 15 Maret 2000
Bulan : Maret 2000
Pukul : 09.00
Saksi I : SUDIAKTO
Saksi II : BAMBANG . S

Pada hari ini : Rabu 15 Maret 2000
Tanggal : 15 Maret 2000
Bulan : Maret 2000
Pukul : 09.00
Saksi I : SUDIAKTO
Saksi II : BAMBANG . S

SI - I
Bambang . S
Umur : 19 tahun
Tempat / Tanggal lahir : Laki-laki / 19 Maret 1987
Agama : Islam
Suku Bangsa : Indonesia
Alamat : Jember

Tanda tangan Saksi I, Tanda tangan Saksi II,
Bambang . S

SI - I
Bambang . S
Umur : 21 tahun
Tempat / Tanggal lahir : Laki-laki / 21 Maret 1984
Agama : Islam
Suku Bangsa : Indonesia
Alamat : Jember

BARANG BUKTI :
Pasal yang dilanggar : Pasal 506 KUHP
Perda No. 14 Th 2001 tentang Penertiban Wts. liar

SI - II
Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir :
Kelamin : Suku Bangsa :
Agama : Alamat :
Menerangkan sebagai berikut :

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Jember pada hari : Rabu 15 Maret 2000
pada pukul : 11.00 tanggal :
jam : BBWI.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
Tanda tangan Panitera, RAMSI

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jabatan, kami tutup dan ditanda tangan pada hari : Rabu 15 Maret 2000
tanggal : 15 Maret 2000
jam : 09.00 BBWI.
Penyidik / Penyidik Pembantu
SUDIAKTO
AIPPU WEP 56060678

USAN PENGADILAN :
Tanda tangan Panitera, Tanda tangan Hakim,



PELAKSANAAN HUKUMAM :
Tanda tangan Jaksa,

Tipiring No. :
Model : T.1
Nomor B.A :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. Pol. BP / 51 / III / 200 6

Pada hari ini : Rabu Tanggal 15 Bulan : Maret 200 Enam

Jam 09.00 BBWI. saya : SUCIARTO pangkat : A IPTU Nrp. : 56060678
dilik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan
sebagai berikut :

TERANGSIK I :
ALFIANUR Umur 21 tahun, Tempat / Tanggal lahir
15 11 1984 Kelamin Laki-laki Suku Bangsa
Indonesia Agama Islam Alamat
Jaya 3/175 Jember Menerangkan sebagai berikut :
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006
jam 24.30 di tangkap oleh
sambil berdiri Kereta Api di Jember
itu itu terancam dan mengancam di sekitar
untuk tujuan atau melacak dengan Pak yang
kita tempat tersebut

Tanda tangan
Saksi I,

Tanda tangan
Saksi II,

ALFIANUR

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang diada dari Tersangka / Saksi berupa :

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal : 505 KUH tentang :

Perda No : 14 Enam 2004

Penertiban WTS Liar

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri Jember
pada hari : Rabu tanggal 15 Maret
jam 11.00 BBWI.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan Sumpah / Jebetan, kami tutup
dan ditanda tangani pada hari Rabu

tanggal 15 Maret 2006 Enam
jam 09.00 BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu

SUCIARTO

A IPTU NRP : 56060678

TERANGSIK II :
Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir
Kelamin : Suku Bangsa
Agama : Alamat
Menerangkan sebagai berikut :

Saksi membenarkan bahwa tersangka di
oleh Polisi yang sedang melakukan razia penye
itu liar di sekitar Stasiun KA Di Jember

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya
tersebut menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan
diadili dengan sistem Peradilan Cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka
buhkan tanda tangan.

Tersangka,

ALFIANUR

PELAKSANAAN HUKUMAM :

USAN PENGADILAN :

denda : Rp. 20.000

Tanda tangan
Panitera.



Tanda tangan
Hakim.

Tanda tangan
Jaksa.

Sub 3 hgs

STITIA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN 6**

Tipiring No. :
Model : T.1
Nomor B.A :

No. Pol. BP / 5115 / 200 Maret

Pada hari ini : Rabu Tanggal : 15 Bulan : Maret Jam : 09.00 Tempat : SUKOHARJO Bulan : ALPUN No. : 56060678

Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan sebagai berikut :

SI TERSANGKA :
Nama : ALFIANUR Umur : 34 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Laki-laki
Kediaman : Indonesia Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa : Jawa
Alamat : Jl. Jember 1/175 Jember
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2000 pukul : 09.00 WIB, terungkap di tempat oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di sekitar Stasiun Kereta Api di Jember dan tersangka mengaku di sekitar Stasiun Kereta Api di Jember yang tersangka tersebut.

Tanda tangan Saksi I, ALFIANUR
Tanda tangan Saksi II, [Signature]

BARANG BUKTI :
Barang bukti yang disita dari Tersangka / Saksi berupa :
.....

SI TERANGGAP :
Nama : S Umur : 21 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Laki-laki
Kediaman : Indonesia Kelamin : Laki-laki Suku Bangsa : Jawa
Alamat : Jl. Jember
Menerangkan sebagai berikut :
 Saksi memberikan bahwa terungkap di oleh Polisi yang melakukan razia penjar di Stasiun Kereta Api di Jember.

PASAL YANG DILANGGAR
 505 KUHP
Pasal : 14 dan 2001
Peraturan : 173 LAR

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap Balai Pengadilan Negeri Jember pada hari : 15 tanggal : Maret jam : 11.00 BBWI.

Umur : tahun, Tempat / Tanggal lahir :
Kelamin : Suku Bangsa :
Agama : Alamat :
Menerangkan sebagai berikut :
.....
.....
.....

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari 15 tanggal Maret 2000 jam : 09.00 BBWI.

Penyidik / Penyidik Pembantu
 [Signature]
STITIA
ALPUN No. : 56060678

Tersangka,
 [Signature]
ALFIANUR

PAN PENGADILAN :
Rp.
barang bukti :
Tanda tangan Panitera,
Tanda tangan Hakim,



PELAKSANAAN HUKUMAM :
Tanda tangan Jaksa,

15 NOP 2001	PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2001	12
-------------------	---	----

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

PENANGANAN PROSTITUSI DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kenyataan yang ada di Kabupaten Jember dengan makin berkembangnya prostitusi yang berdampak negatif pada perikehidupan sosial masyarakat.
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 6 Tahun 1984 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Oktober 1984, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk mengatur ketentuan dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950)
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG
PENANGANAN PROSTITUSI DI KABUPATEN JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (2). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- (3). Kabupaten adalah Kabupaten Jember yang bersifat Otonom ;
- (4). DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ;
- (5). Kepala Daerah adalah Bupati Jember ;
- (6). APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember ;
- (7). Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan ;
- (8). Pekerja seks adalah orang yang menyediakan jasa layanan seksual dan menjadikannya sebagai kebiasaan dan atau mata pencaharian ;
- (9). Asas Keadilan adalah penempatan seseorang sebagai warga negara yang sama didepan Hukum ;
- (10). Asas Kemanusiaan adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kodrat dan fitrah hidupnya ;
- (11). Tempat pelayanan sosial bagi pekerja seks adalah tempat dan fasilitas yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ;
- (12). Kelompok kerja adalah sebuah tim yang beranggotakan unsur pemerintah dan Masyarakat.

BAB II
PELARANGAN DAN PENANGANAN PROSTITUSI
Pasal 2

- (1). Di Kabupaten Jember dilarang melakukan prostitusi ;
- (2). Pelarangan prostitusi sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Penanganan prostitusi di Kabupaten Jember dilaksanakan berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanusiaan ;
- (2). Untuk menangani persoalan, pemerintah Kabupaten Jember menyediakan tempat Pelayanan Sosial bagi pekerja seks di Kabupaten Jember.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI
TEMPAT PELAYANAN SOSIAL BAGI PEKERJA SEKS
Pasal 4

Tujuan didirikannya tempat pelayanan sosial adalah sebagai usaha untuk menyiapkan pekerja seks memasuki lapangan kerja lain.

Pasal 5

- (1). Penanganan pekerja seks di tempat pelayanan sosial berfungsi sebagai berikut :
 - a). Bimbingan dan motivasi ;

- b). Pelatihan ketrampilan dan manajemen sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ;
- c). Pelayanan kesehatan yang memadai dan rutin;
- d). Penyaluran pekerja seks sebagai tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan dalam negeri milik swasta maupun pemerintah yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Jember ;
- e). Upaya memberi bantuan modal usaha untuk dikembangkan kepada usaha ekonomi produktif dan berkelanjutan ;

BAB V
PELAKSANA
Pasal 6

- (1). Wewenang dan tanggung jawab penanganan dan pelarangan prostitusi ada pada pemerintah Kabupaten Jember ;
- (2). Bupati memberikan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal ini ayat (1) melalui Keputusan Bupati ;
- (3). Pelaksana di tempat pelayanan sosial permanen dilakukan Instansi Pemerintah Kabupaten Jember terkait ;
- (4). Pelaksana di tempat pelayanan sosial transisi untuk pekerja seks di Desa Puger Kulon dilakukan oleh sebuah kelompok kerja yang terdiri dari :
 - a). Instansi Pemerintah Kabupaten Jember terkait ;
 - b). Organisasi kemasyarakatan ;

- c). Organisasi kepemudaan ;
 - d). Akademisi ;
 - e). Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 - f). Kalangan Profesi ;
 - g). Tokoh Masyarakat ;
 - h). Warga di tempat pelayanan sosial transisi.
- (5). Kelompok kerja sebagaimana membuat perencanaan program, menyusun anggaran, melaksanakan program, melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Bupati Jember.

Pasal 7

Kelompok kerja bertugas membuat perencanaan program, menyusun anggaran, melaksanakan program, melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Bupati Jember.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 8

- (1). Pembiayaan Pembangunan tempat pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) ditanggung oleh pembiayaan yang berasal dari APBD.
- (2). Biaya Operasional pengelolaan dan Pemeliharaan tempat Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) ditanggung oleh Pembiayaan yang berasal dari APBD.

- (3). Biaya honorarium bagi kelompok kerja yang bertugas di tempat pelayanan sosial transisi dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun ditanggung oleh pembiayaan yang berasal dari APBD.
- (4). Semua Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang belum diatur sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9**

- (1). Barang siapa yang secara sengaja melanggar hukum melakukan perbuatan asusila yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- (2). Sepanjang tidak diatur dalam KUHP, setiap bentuk upaya yang dimaksudkan untuk menghalangi, menghambat dan menggagalkan proses pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1984 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di Jember
Pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI JEMBER

Ttd

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, M.Si

Diundangkan di Jember
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

Ttd

MOH. HANDANUHENDRO, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 010 055 317

